

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 03 TAHUN 2008**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (1), (2) dan (3) dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dewasa ini, dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menciptakan kondisi sosial ekonomi daerah yang baik dan seimbang;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lermbaran Negara

republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Estándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensip dan Dana Operasional;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 03 Seri D) sebagaimana telah diubah pertamakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur

- Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lamandau;
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
 6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
 7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau;
-
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau;
 11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
 12. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster;
 13. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana;
 14. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik;
 15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
 16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau;
 17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
 18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan Dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian Pakaian Dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
 19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
 20. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Lamandau;

21. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya;
22. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau;
23. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Seri C diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 dan 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Angka 16 sekarang menjadi angka 23 dalam Ketentuan Umum Pengertian Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka Peningkatan Kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Angka 17 sekarang angka 22 dalam Ketentuan Umum Pengertian Belanja penunjang operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan Representasi, pelayanan dan ketentuan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sehari-hari.

BAB II
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 2

Ketentuan Pasal 2 huruf i dan j dihapus, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi
- b. Uang Paket
- c. Tunjangan Jabatan
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah
- e. Tunjangan Komisi
- f. Tunjangan Panitia Anggaran
- g. Tunjangan Badan Kehormatan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 3

- (1). Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2). Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3). Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4). Uang Representasi anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

- (5) Uang Representase yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2). Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2). Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 6

- (1). Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah dan atau komisi atau Panitia Anggaran dan atau Badan Kehormatan dan atau Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- (2). Hal-hal lain yang diluar ketentuan ayat (1) diatur dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 7

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangan kemampuan Keuangan Daerah
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) kelompok , yaitu :
 - a. Tinggi
 - b. Sedang
 - c. Rendah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan Pasal 8 dihapus

Pasal 9

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 7 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, dan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD dibayarkan terhitung 1 April 2007.

Pasal 10

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pajak penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 13

- (1) Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi anggota DPRD, Pemerintah Daerah dapat menyediakan masing-masing 1(satu) buah rumah Dinas.
- (2) Penyediaan Rumah Dinas dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja Pemeliharaan rumah Dinas dibebankan dalam APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 14

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta kendaraan dinas Anggota DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD dan perlengkapannya kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.;
 - e. Pakaian Olah Raga disediakan 1 (satu) pasang dalam dalam 1 (satu) tahun.;
 - f. Pakaian hari-hari tertentu disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.;
 - g. Pakaian Adat disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan pakaian lain diluar pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 17

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representase atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga **Uang Jasa Pengabdian** **Pasal 18**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan :

- a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1(satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
- d. Masa bhakti sampai 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi.
- e. Masa bhakti sampai 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi.
- f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 19 ditambah pasal baru sebagai berikut :

Pasal 19 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 di atas, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3)

Pasal 19 B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 A di maksud disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 19 C

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

Pasal 19 D

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 A diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Lamandau Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD dapat mengangkat Tenaga Ahli DPRD secara selektif sesuai dengan kebutuhan Komisi-komisi dan Pimpinan DPRD.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelompok pakar di bawah koordinasi Sekretaris DPRD.
- (3) Kuantitas, kualitas, kualifikasi, tugas pokok, dan tunjangan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan DPRD.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan lain, Tunjangan PPh pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) (2). Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 7 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) (3). Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretariat DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah.

Pasal 21 ditambah satu Pasal sebagai berikut :

Pasal 21 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2006 harus mengantarkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Masa bakti sebagai Anggota DPRD Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Lamandau Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Apabila penetapan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 19 Februari 2008

BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 19 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. MARUKAN

Pembina Utama Muda

NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2008
NOMOR 19 SERI A

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMO R 03 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 14A ayat (1),(2), dan (3) dan ayat (5), maka apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dewasa ini.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menciptakan kondisi sosial ekonomi daerah yang baik dan seimbang maka perlu adanya ketentuan hukum yang tetap sebagai dasar hukum.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.

II. PENJELASAN Pasal demi Pasal.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pasal 1 s.d. Pasal 8 | : Cukup Jelas |
| 2. Pasal 9 | : Cukup Jelas |
| 3. Pasal 10 | : Cukup Jelas |
| 4. Pasal 11 s.d. 24 | : Cukup Jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 20 SERI A